Pendidikan Akhlak Pada Napi Anak Di Lapas Kelas IIa Curup

Taklimudin

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang taklimudin@gmail.com

dan Febri Saputra

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Bengkulu saputra.febri21@gmail.com

Abstrak. This research analyzes about Education Islamic on children facing the law in Prisons class IIA Curup. The study is motivated by the importance of Islamic religious education for child prisoners. As already mentioned in UU Number 11 years 2012 on the juvenile justice sytem, that the prison children are entitled to receive education adn training during their stay in prison, as has been done in prisons Klas IIA Curup. Prisons class IIA Curup serve as a source of data because to geta portrait of Islamic religious education, an then can be used as a model for coaching other prison. In this case, islamic religious learning has an important role in the process of coaching, because one of their awareness is to restore the religion. In the process of learning educators provide material that includes the Qur'an, creed, morals shariah worship, but more emphasis on moral material. The methods used in leaarning Islamic religious education in prisons class IIA Curup include; method of guidance based on situation, individual coaching method, group coaching method, suggestion outo ethod, refraction method, advice method, deductive method, lectur method, question and answer method and discussion method. Media used by the blackboard, texbooks and teachers themselves as a demonstrations tool. As for evaluation in learning Islamic religious education prison class IIA Curup is the assessment of tasks and tests given to children.

Keywords: *Islamic education, children, prisons*

Abstrak. Penelitian ini menganalisi tentang Pendidikan Agama Islam Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lapas Klas IIA Curup. Kajianya dilatar belakangi oleh pentingnya Pendidikan Agama Islam bagi narapidana Anak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak

binaan Lapas berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan selama didalam Lapas, Seperti vang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan class IIA Curup. Lapas Klas IIA Curup dijadikan sebagai sumber data karena untuk mendapatkan potret Pendidikan Agama Islam, dan selanjutnya bisa dijadikan model untuk pembinaan di Lapas Lainya.Dalam hal ini, Pembelajaran Agama Islam memiliki peran penting dalam proses pembinaan, karena salah satu penyadaran bagi mereka adalah dengan cara mengembalikan ke jalan agama. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan materi yang meliputi Al-Qur'an, Akidah, Akhlak, Ibadah, Syariah, namun lebih ditekankan pada materi akhlak. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lapas Kalas IIA Curup meliputi; metode pembinaan berdasarkan situasi, metode pembinaan perorangan, metode pembinaan secara kelompok, metode auto sugesti, metode nasehat, metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi. Media yang digunakan menggunakan papan tulis, buku pelajaran dan guru itu sendiri sebagai alat demontrasi. Adapun evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lapas Klas IIA Curup adalah penilaian tugas dan tes yang diberikan kepada anak.

Kata Kunci. Pendidikan Islam, Anak, Lembaga Permasyarakatan

Pendahuluan

Tindak kriminal banyak terjadi di negara kita. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena dari dulu hingga sekarang walaupun hukum sudah ditegakkan tetapi tindak kriminal malah semakin meningkat prosentasenya. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memperhatikan kebijakan pelaksanaan atau eksekutif anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada didalam lembaga permasyarakatan bukan sebagai 'Narapidana Anak' tetapi sebagai 'Anak didik permasyarakatan.²

Penting diketahui pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.³ Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga

¹Diyah Irawati. Anggota Fakultas Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. *Disparitas Pemidanaan Kasus Narkoba*. Koran Republika. Jakarta. 2003. hal. 14

²Nashriana, Perlindungan Hukum Pidanan Bagi Anak-Anak Indonesia, Hal 27

³Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UU SPPA)

Pembinaan Khusu Anak (LPKA). LPKA ini terpisah dari lembaga permasyarakatan (biasa disebut dengan) penjara orang dewasa. Apabila disuatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga permasyarakatan yang penempatanya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama dipenjara. Hal inilah yang terjadi Provinsi Bengkulu, Khusunya Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan LPKA itu sendiri belum tersedia, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum dimasukan kelapas umum atau lapas dewasa, terlebih lagi di Lapas Klas IIA Curup dihuni oleh Narapidana Dewasa, Wanita dan ditambah lagi dengan anak. Walau demikian keberadaan mereka di Lapasstatusnya sebagai anak didik lembaga permasyarakatan anak (Andikpas) tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik, khususnya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan agama.

Pada tahun 2011 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)daerah Bengkulu, yang bergerak di Program Peduli mulai melakukan kegiatan di Lapas Curup. Salah satu fokus yaitu untuk memenuhi Hak dasar anak yaitu Pendidikan, Kesehatan, Identitas diri dan hak keterampilan. Melihat kebutuhan hak anak tersebut Pkbi bersama Lapas tidak mungkin bisamemenuhinya tanpa ada keterlibatan dari pihak pemerintah, oleh karena itu sambil berjalanya waktu, ditahun 2015 bersama dengan Pemerintah daerah Rejang Lebong bersama-sama membuat komitmen yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Lapas Klas IIA Curup, Pkbi Bengkulu, Dinas Sosial,

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas BKKBN dan Stain Curup untuk melakukan kegiatan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lapas Klas II Curup. Setelah kesepakatan itu di buat, barulah satu persatu kebutuhan Anak mulai terpenuhi, walau tidak sepenuhnya setidaknya anak-anak mulai diperhatiakn oleh pemerintah, dan Anak mulai memiliki kegiatan positif. Setelah beberapa tahun berjalan, PKBI Bengkulu melihat kegiatan yang dilakukan oleh anggota Mou belum maksimal, hal ini dilihat dari menurunya insensitas kunjungan mereka ke lapas, oleh karena itu

PKBI berinisiatif membuat forum yang lebih besar untuk pendampingan anak yang berada dilapas, setelah berdiskusi dengan anggota Mou kami menyepakati untuk memasukan lebih banyak anggota, sehingga pemenuhan hak anak juga lebih mudah untuk difasilitasi. Pada tahun 2017 bulan Oktober, Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Forum Komunikasi Pendampingan Anak yang Berhadpaan dengan Hukum di keluakan oleh Bupati, Surat Keputusan ini merupakan bentuk atau tindak lanjut dari Mou yang telah dibuat

⁴Penjelasan Pasal 85 UU SPPA

di tahun 2015 dahulu. Diharapkan dengan Surat Keputusan Bupati ini, kebutuhan Hak Abh akan lebih cepat terpenuhi.

Hal ini selaras dengan pertimbangan UU No. 23 Tahun 2002 point B tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ana adalah generasi muda penerus bangsa, dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkkecuali Indonesia. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif. Anak sebagai sebuah pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun mereka bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitaar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk prilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainya sangat dibutuhkan anak dalam masa perkembanganya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).hlm.1

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.9-11

dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁸. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu"⁹

Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam mengembangkan mental, hal ini dikarenakan pendidikan Islam memiliki nilai-nilai Islam yang bersumber langsung dari kitab suci Al-qur'an dan Al-hadits. Pada dasarnya pendidikan Islam itu sendiri memiliki peran yang kongkrit dalam pembentukan kepribadian, terlebih lagi dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak mampu menjadi tolak ukur bagi perkembangan mental seseorang. Tidak terkecuali pada anak Lapas Klas IIA Curup. Di Lapas Klas IIA Curup Anak bukan hanya dikurung di dalam sel jeruji besi, mereka juga dibina untuk memperbaiki perbuatan dan sifat. Salah satu cara yang dilakukan di Lapas Klas IIA Curup adalah dengan memberikan pendidikan agama Islam sebagai usaha dalam pembinaan mental anak lapas.

Pendidikan agama Islam ini mencakup pemberian siraman rohani. Materimaterinya berupa aqidah akhlak dan fiqh. Selain itu Anak juga diajarkan iqra' yaitu membaca Al-Qur'an. Usaha ini dilakukan agar anak memiliki kesadaran beragama. Melalui kesadaran beragama ini diharapkan akan muncul pada diri Anak mental yang sehat. ¹¹Jiwa manusia membutuhkan agama. Agama akan memberikan pedoman dan pegangan bagi manusia tentang bagaimana

⁸Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

⁹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17

¹⁰Muhaimin, Strategi Belajar mengajar penerapannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama (Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996), hal.1.

¹¹Wawancara dengan Petugas Pembina Agama Islam Lapas Klas IIA Curup (Bp. Sarofi), pada tanggal 11 November 2017 pukul 10:10 WIB.

kehidupan ini harus dijalani agar manusia bisa bahagia. 12 Menyadari untuk dapat mencapai keberhasilan sebuah pendidikan agama Islam khususnya di lingkungan Lapas bukanlah hal yang mudah dilakukan, mengingat Anak lapas memiliki karakteristik dan tingkat religius yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan konsep pendidikan agama Islam yang akan diterapkan hendaknya merujuk dan menyesuiakan dengan kondisi internal warga binaan dalam hal ini anak.

Pembinaan keagamaan merupakan suatu bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung di dalam agama agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada umumnya.Dalam hal ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana anak didik untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan.

Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dalam memahami topik penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah untuk beberapa kata yang kelihatannya masih abstrak, sehingga mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun pembahasan istilah yang dimakud adalah sebagai berikut:

a. Pendidkan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap tingkah laku manusia. Membina budi pengerti luhur seperti, keiklasan, kebenaran, keadilan,

¹²Moh Sholeh dan Imam Musbikin, Agama Sebagai Terapi, Telaah Menuju Ilmu Keokteran Holistik (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005), hal, 35.

¹³Undang-undang Nomor 20 tahun 2013, *Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 1, ayat (1)

kejujuran, kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan hati nurani manusia untuk memperhatikan Allah SWT. ¹⁴Pendidikan Agama Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. ¹⁵

Selain definisi diatas tersebut perlu diketahui pula pengertian pendidikan agama islam menurut beberapa ahli, diantaranya;

a. Ahmad D Marimba

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Isalam.¹⁶

b. Abd Rachman Saleh

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikanya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikanya sebagai way o life (jalan kehidupan).¹⁷

c. Akhmadi

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang lebih ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman dan sumber daya insani lainya agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.¹⁸

d. Zuhairi

Pendidikan Agama Islam adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Pendidikan agama islam hakekatnya memiliki dua aspek tugas pokok yang harus dijalankan. Yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik. Pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman

¹⁴Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengeajaran Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 7

¹⁵H. M. Arifin, 2000, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 32

¹⁶Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.* (Bandung: Al Ma'arif, 1989). hlm 23

¹⁷Abd Rachman Saleh, *Didatik Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). hlm 19

¹⁸Akhmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1998). Hlm 14

¹⁹Zuhairi dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983.Cet VIII), hlm 27

terhadap dua kalimat syahadat pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid (*rububiyah*, *uluhiyah*, sifat dan asma). Ketundukan, kepatuhan, dan keiklasan menjalankan islam dan menghadirkan dari segala bentuk kesyrikan. Sedangkan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik adalah mengembangkan tabiat itu agar mampu memenuhi tujuan penciptanya, yaitu beribadah kepada Allah SWT dan menyediakan bekal untuk beribadah, seperti makan dan minum.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha secara sadar dan sistematis guna mewujudkan pembentukan keperibadian anak didik yang sesui dengan ajaran islam, supaya kelak dapat menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil yang mampu menjalankann peran dan tugasnya dalam mengisi kehidupan, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat.

b. Narapidana

Narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan pengadilan (hakim). Sedangkan menurut istilah narapidana diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 7 bahwa narapidana masuk warga binaan pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa "Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sedangkan Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hakhaknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya,

²⁰Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 28

²¹Ibid. Hlm. 143

²²Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyrakatan pasal 1 ayat 5

tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.²³

c. Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁴.Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring/person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).²⁵

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan

Adapun jumlah anak dilapas Klas IIA Curup terhitung Oktober 2017 berjumlah 38 orang. Dengan rincian sebagi berikut:

No	Asal Daerah	Jumlah
1	Rejang Lebong	19
2	Kepahiang	4

²³Petrus, Irwan Panjaitan, , Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995) h.12

²⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.10

 $^{^{25} \}mathrm{Lilik}$ Mulyadi, Pengadilan~Anak~di~Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005. Hal . 3

Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,Selaras, Malang, 2010, hlm.11

²⁷PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

3	Lebong	14
4	Sumatra Selatan	1

Berdasarkan Kasus Hukum yang menjerat anak masuk kedalam lapas sebagai berikut:

No	Kasus Hukum	Jumlah
1	Perlindungan Anak	18
2	Pencurian	9
3	Narkotika	3
4	Perampokan	3
5	Penganiayaan	1
6	Penggelapas	1
7	Laka Lantas	1
8	Pembunuhan	1
9	Senjata tajam	1

Data diatas merupakan data anak terbaru terhitung bulan oktober 2017.²⁸ Dengan data tersebut dapat dilihat betapa perlu perhatian pada anak-anak, islam memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap pemeliharaan dalam setiap fase perkembangan hidup seseorang anak. Dimulai dari masa pembentukan janin di dalam kandungan, masa menyusui, masa kanak-kanak, masa remaja hingga masa dewasa.

Untuk mewujudkan itu semua, setiap anak memerlukan seseorang yang membantu perkembangan dirinya dan pemenuhan segala kebutuhan dirinya dengan baik. Disamping itu juga kondisi lingkungan yang tepat dan sesuai dalam pergaulanya dan perkembangan psikologisnya serta pembinaan dirinya dengan pendidikan yang baik.

²⁸Data Register Lapas Klas IIA Curup, Oktober 2017.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berasal dari kata lembaga dan pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 29 sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 30

Menurut pengertian lain, Lembaga adalah badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan.³¹ Pemasyarakatan berasal dari kata masyarakat yang menurut Tanti Yuniar artinya sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.³²Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 ayat 3, yaitu: "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³³ Sehingga, singkatnya LP adalah tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya. Dalam tata bahasa Indonesia imbuha pe-an memiliki makna proses, sehingga kata pemasyarakatan mempunyai arti proses membentuk kehidupan berbudaya. Jadi lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan atau organisasi yang memiliki tujuan membentuk sekelompok manusia agar menjadi manusia yang berbudaya.

Sedangkan pengertian secara umum, yang dimaksud adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sementara fungsi lembaga permasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik permasyarakatan. Anak yang ditempatkan dilapas anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun

373

²⁹UU Repoblik Indonesia No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, pasal 1.

³⁰Ibid, hlm 24

³¹Tanti Yuniar Sip, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, tt, Agung Media Mulia, tt, hlm:

³²Ibid.hlm 397

³³Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 1 ayat 3.

nonformil sesuai dengan bakat dan kemampuanya, serta memperoleh hak-hak lainya³⁴.

Dengan mengacu pada definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan dalam penelitian ini adalah pada usaha-usaha yang dilakukan untuk membimbing perkembangan seorang terhukum yang dikenakan pidana yang dilakukan dalam organisasi yang memiliki tujuan membentuk sekelompok manusia agar menjadi manusia yang berbudaya melalui ajaran agama Islam. Menjadi sangat penting adanya pembelajaran pendidikan agama islam untuk para peserta didik di dalam lapas. Hal ini agar mereka mampu memperbaiki pribadi mereka selepasnya mereka dari dalam lapas. Untuk menjalankan pendidikan Agama Islam di Lapas Klas IIA Curup, maka diperlukan metode, materi dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang mampu menghantarkan pada tujuan pendidikan Agama Isalam yang diharapkan.

Metode Pembinaan Anak di Lapas Klas II Curup

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi binaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana dan dapat memberikan perubahan dalam diri Anak didik permasyarakatan, baik itu perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan. Penyampaian materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus diperhatikan kesiapan dari Warga Binaan sendiri dalam menerimanya. Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Metode pembinaan berdasarkan situasi.

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach). Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina, atau paket binaan dari Warga Binaan telah disediakan dari atas. Warga Binaan tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalani sehingga harus menjalani paket binaan tertentu yang telah disediakan.

Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi Warga Binaan. Kunci dari keberhasilan Warga Binaan adalah pandai-pandainya seorang Pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

³⁴Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak-Anak Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011) Hlm, 158-160

b. Metode pembinaan perorangan (individual treatment)

Pembinaan ini diberikan kepada Warga Binaan secara perorangan oleh pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penangananya sendiri-sendiri. Pembinaan ini dilakukan karena setiap warga binaan memiliki kematangan tingkat emosi, intelktual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika Warga Binaan dalam hal ini Anak punya kemampuan untuk mengenal diri sendiri.

c. Metode pembinaan secara kelompok (classical treatment)

Pembinaan yang secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan warga binaan dalam hal ini anak. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan tanya jawab, simulasi, permainan atau pembentukan klien.

d. Metode Auto sugesti

Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk mepengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukan satu tindakan, seseuai saran atau perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukan bagi Warga Binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemaun kuat untuk berubah.³⁵

e. Metode Nasehat

Nasehat adalah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasehati dari bahaya dan menunjukkan jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Dengan memberi nasehat, pengajar dapat menanamkan pengaruh yang baik pada peserta didiknya. Menyampaikan materi dengan menasehati murid untuk melakukan hal-hal baik, Al-Qur'an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan meanusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah yang kemudian dikenal nasehat. Tetapi pada setiap nasehat yang disampaikanya ini selalu dengan

³⁵Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan. . 1995), hlm 342-385.

³⁶Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Logos, 1999) hal. 191

teladan dari pemberian atau penyampaian nasehat itu. Ini menunjukan bahwa antara satu yakni nasehat dengan metode lainya dalam hal ini keteladanan melengkapi.

f. MetodeCeramah

Metode ceramah atau disebut juga dengan metode *Mandzah Khasanah* merupakan metode pembelajaran yang sangat populer dikalangan pendidik agama Islam. Metode ini lebih menekankan pada penyampaian serta pemberian infromasi kepada anak didik. Dalam aplikasinya seorang pendidik dapat menyampaikan materi agama dengan persuasif, memberikan motivasi, baik berupa kisah teladan atau cerita pengalam dari tutor sendiri.

g. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran oelh guru dengan cara mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban. Metode ini dapat merangsang perhatian anak didik, dapat juga diginakan sebagi selingan, persepsi dan evaluasi. Melalui metode ini guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengerti , menyerap dapat mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Dengan metode ini kiranya anak didik juga terdorong untuk aktif dalam proses pembelajaran.

h. Metode diskusi

Metode ini merupakan kegiatan tukar menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, metode ini sangat membantu anak didik untuk mengetahui lebih banyak tentang islam, dan lebih saling menghargai perbedaan.³⁷

Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila metode digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi. Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan berhasil secara maksimal dapat diperoleh.Namun secara teoritis dalam

³⁷Ahmad Munjin Nasih. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, PT: Refika Aditama, 2009), hln. 53

pelaksanaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan, ada empat komponen penting yang harus diperhatikan, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan baik, yakni diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas.

Pendidikan agama dilapas Klas IIA Curup dilakukan setiap hari rabu, dan hari sabtu . Kegiatan pembelajarn dilakukan dari pukul 10.00 Wib s/d 12.30 Wib yang diakhiri dengan shlat dzuhur berjamaah. Untuk metode yang digunakan berjalan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Sebenarnya semua metode bisa dipakai dalam proses pembinaan pendidikan agama islam bagi anak yang berada dilapas.

Materi Pendidikan Agama Islam Pada Anak yang Behadapan dengan Hukum (ABH)

Materi pendidikan agama Islam secara garis besar mempunyai ruang lingkup mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, agar pendidikan ini dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan, maka materi yang disampaikan haruslah disusun dengan baik sehingga mudah diterima dan ditangkap oleh peserta didik. Dilihat dari kebutuhan anak yang berada didalam lapas, dengan latar belakang pendidikan paling tinggi tingkat Sekolah Menengah Atas, bahkan ada yang belum pernah sekolah, maka materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

a. Pendidikan Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an adalah *kalamullah* (Firman Allah) yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril sebagai pedoman hidup untuk menuju kebahagian hidup di dunia dan di Akhirat. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang didalamnya mengandung kebenaran. Al-Qur;an mempunyai nama-nama lain, yaiut:

-Al-Kitab, Artinya buku atau kita yang menjadi pegangan hidup

-Al-Furqan, Artinya pembeda antara yang benar dan yang salah

-Adz Dzikir, Artinya menyebut dan mengingat Allah.³⁸

Al-Qur'an adalah kitab Undang-Undang Umat Islam yang mencangkup bidang akidah secara terperinci, seperti iman kepada Allah, Iman Kepada Malaikat, Iman kepada Kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari akhir. Tujuan membelajarkan Al-Qur'an ini adalah menumbuhkan rasa cinta dan keagungan Al-Quran dalam jiwa peserta didik, kemampuan memperbaiki tingkah laku murid melalui metode-metode pengajaran yang tepat.³⁹

Al-Qur"an secara harfiyah bersal dari bahasa arab yang artinya: membaca, sedangkan menurut istilah: kalam atau firman 24 Allah SWT yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lengkap untuk disampaikan kepada Manusia untuk dijadikan hujjah dan petunjuk yang diawali dengan surat alfatihah dan diahiri dengan surat an-nas, yang sampai kepada kita secara dan membacanya merupakan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah, sebagai umat yang dianugrahkan Tuhan suatu kitab suci Alqur"an, yang lengkap dengan segala petunjukyang meliputi seluruh aspek kehidupandan bersifat universal, sudah tentu dasar Pendidikan Agama Islam adalah bersumber dari kepada filsafat hidup yang bersumber dari Alqur"an. 40 Dalam Alqur"an diterangkan Islam adalah Agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran

b. Fiqh (Ibadah)

Dalam Fiqh ini yang dibahas yaitu begaimana melakukan thaharah, melakukan shlat wajib, dan lainya. Dalam fiqh ini membahas tentang ibadah dan hukumnya.⁴¹ Secara etimologi, syariat bearti jalan ke tempat pengairan atau jalan pasal yang turut atau tempat mengalir air dari sungai. Syariat merupakan aturan-

³⁸Fiqh Dalil dan Abu Ishfah, *Buku Pintar Pedoman Agama Islam*, (Surabaya: Apollo), hlm. 19-20

³⁹Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 75

⁴⁰Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam,Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung; Remaja Rosdakarya,2006)

⁴¹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 151

aturan Allah yang dijadikan refrensi oleh manusia dalam menata dan mengatur kehidupanya baik dalam kaitanya dengan Allah SWT, hubungan antara mabusi dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁴²

Aspek ibadah ini khususnya sholat disebutkan dalam firman Allah;

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. (QS. Luqman:17)

Penanaman pendidikan ini harus disertai contoh konkret yang masuk pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka didasari dengan kesadaran rasional. Sehingga dalam pemberian materi akan lebih mudah diterima oleh anak, dalam hal ini disertai dengan praktek langsung.

c. Keislaman (Syariah)

Syari'ah adalah semua aturan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar.Namun ada pengertian syariah yang lebih dekat kepada fiqih yaitu tatanan, peraturan-peraturan, perundang-perundangan dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Dalam al Qur'an Surat al Baqarah: 21 disebutkan⁴³

 $^{^{42}}$ Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 22 43 Ibid.Hlm. 11


Artinya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.

Materi syari'ah dalam pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi yang fungsional dalam kehidupan manusia, dengan harapan manusia yang telah menerima Pendidikan Agama Islam paham akan bentuk dan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan menusia dengan alam sekitarnya dengan landasan nilainilai Islam. Di samping agar out putdari Pendidikan Agama Islam mampu mengaplikasikan ajaran Islam secara murni dan baik dengan landasan pengetahuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

d. Keimanan (Aqidah)

Secara etimologi bearti yang terikat, setelah terbentuknya menjadi kata Aqidah bearti perjanjian yang teguh dan terkuat, terpatri dan tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Secara terminologis beaarti *credo, creed,* keyakinan hidup atau iman dalam arti khas, yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Dengan demikian Aqidah ialah urusan yang wajid diyakini kebenaranya oleh hati, menentramkan jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.⁴⁴

Akidah merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak, sejalan dengan firman Allah:



Artinya; dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezaliman yang besar".

⁴⁴Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Isalam Upaya Pembnetukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: Rosdakarya, 2006).hlm.124

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan dasar pedoman hidup seseorang muslim. ⁴⁵Materi ini merupakan akar pokok agama yaitu yang membahas mengenai rukun iman. Sebagai mana hal ini telah dilaksanakan di lapas setiap hari sabtu pagi.

e. Akhlak

Berdasarkan etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata *khulq*, yang bearti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan Ahmad Amin mengatakan, bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Ini bearti bahwa kehendak itu bila dibiasakan dalam ujud tingkah laku, maka kebiasaan itu akan disebut akhlak. Sedangak didalam Ensiklopedia Pindidikan dikatakan, bahwa akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral), yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya, dan terhadap sesama manusia.

Pendidikan Akhlak adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menanamkan nilai-nilai, atupun norma-norma tentang budi pekerti, sehingga manusia dapat memahami dan mengerti, serta mengamalkan norma-norma tentang budi pekerti itu sendiri. Dalam ajaran Islam masalah Akhlak bukanlah hanya sekedar untuk mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan kwalitas keimanan seseorang. Kegiatan pendidikan ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah, juga dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan non formal yang ada dilingkungan masyarakat, seperti halnya yang dilakukan di Lapas Klas IIA Curup. Untuk itu, usaha yang dilakukan untuk menanamkan dan mewariskan nilai-nilai akhlak kepada generasi berikutnya oleh semua lembaga pendidikan formal, non formal ataupun informal, adalah merupakan patokan dasar dalam mengarahkan anak didik kepada prilaku atau sikap yang berjiwa islami.

Media Pembelajaran Peindidikan Agama

⁴⁵Anwar, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Bandung, 2013

⁴⁶Luis Ma'luf, *Kamus Al Munjid*, *Al Makhtabah*, *Al Katulikiyah*, *Beirut,tt*, hlm. 194 ⁴⁷Ahmad Amin, *Kitab Al Akhlak*, *Dar Al Kutub*, *Al Misyriyah*, *Cairo,tt*. Hlm.15

⁴⁸Soegarda Purbakawaca, *Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta:*Gunung Agung 1976).hlm 9

Alat merupakan perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Alat yang dikatakan suatu perangkat tersebut memiliki fungsi atau guna dalam prakteknya. Indra Kusuma mengemukakan alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan menurut Indra Kusuma berupa usaha dan perbuatan. Dalam praktik pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas dari pada media. Menurut Zakiah Drajat alat dan media pendidikan memiliki arti yang sama yaitu sebagai sarana pendidikan. Secara harfiah media diartikan sebagai " perantara " atau " pengantar ". AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. 49

Dengan demikian alat/media pendidikan memiliki peran yang penting dalam pengajaran khususnya dalam proses pendidikan yaitu sebagai perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar-mengajar agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa media pengajaran merupakan alat atau metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara guru dan siswa untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi dalam proses pendidkan di sekolah.

Terkait dalam pendidikan Islam, alat/media pendidikan Islam memiliki arti segala benda/bentuk yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan termasuk di dalamnya metode pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak didik/siswa dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhai Allah Swt. Oleh karena itu, alat/media pendidikan ini harus searah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak boleh bertentangan dengan koridor agama Islam.

Dari pengertian diatas, hanya beberapa point yang ada di Lapas Klas IIA Curup dapat penuhi dalam proses pendidikan agama untuk anak, karena lapas Klas IIA Curup merupakan lapas umum, bukan lapas anak, jadi sarana dan

 $^{^{49}\}mathrm{Drs.}$ Fatah Syukur NC, M. Ag., $Teknologi\ Pendidikan$ (Semarang : Rasail, 2004), hal.125

prasarana memang sangat kurang, jangankan perpustakaan, buku bacaan saja mereka tidak punya. Selain itu dalam proses belajar dan mengajar pendidikan agama islam di Lapas Klas IIA Curup alat yang digunakan dalam penyampaian pendidikan dan pengajaran agama Islam yaitu papan tulis, buku pelajaran dan guru itu sendiri sebagai alat demontrasi.

Evaluasi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Lapas kepada narapidana yang khususnya kepada anak, Pendidikan agama Islam ini untuk menanamkan ketakwaan dan kepercayaan diri anak ketika mereka bebas tidak mengulang keselahan yang sama. Permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, memotivasi penulis untuk meneliti tentang: Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lapas Klas IIA Curup. Dalam membina para narapidana anak yang rata-rata berusia 18 Tahun kebawah, kiranya para pembina tersebut perlu memperhatikan pendekatan dan metode dalam mengajar agama kepada narapidana. Metode dan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan materi keagamaan dapat memberikan efek perubahan kepada anak didik.

Pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dilakukan secara intensif terus menerus setiap hari rabu dan sabtu. Usaha yang dilakukan agar pembinaan Pendidikan Agama Islam berhasil adalah dengan menggunakan berbagai macam metode untuk menghilangkan kebosanan Anak, serta adanya bimbingan konseling yang dilakukan oleh mahasiswa Bimbingan Konseling Stain Curup.

Sedangkan faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan agama bagi narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup antara lain: tersedianya sarana prasarana pembinaan keagamaan seperti masjid dan bukubuku keagamaan yang bisa dikatakan sangat kurang, walau demikian kegiatan pendidikan agama Islam ini tetap harus berjalan, karena menyangkut masa depan anak, sedangkan untuk tenaga pendidikan hanya ada satu orang. Oleh karena itu

PKBI Bengkulu bersama dengan Lapas berinisiatif mengumpulakn seluruh element masyarakat yang akan bisa berkontribusi untuk pendidikan agama anakanak Lapas.

Daftar Pustaka

- Abd Rachman Saleh, *Didatik Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Ahmad Amin, Kitab Al Akhlak, Dar Al Kutub, Al Misyriyah, Cairo,tt.
- Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. (Bandung: Al Ma'arif, 1989).
- Ahmad Munjin Nasih. Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung, PT: Refika Aditama, 2009).
- Akhmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan. (Yogyakarta: Aditya Media, 1998).
- Anwar, Pendidikan Anak Usia Dini, Bandung, 2013
- Data Register Lapas Klas IIA Curup, Oktober 2017.
- Diyah Irawati. Anggota Fakultas Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. *Disparitas Pemidanaan Kasus Narkoba*. Koran Republika. Jakarta. 2003.

Drs. Fatah Syukur NC, M. Ag., Teknologi Pendidikan (Semarang: Rasail, 2004).

Fiqh Dalil dan Abu Ishfah, Buku Pintar Pedoman Agama Islam, (Surabaya: Apollo).

H. M. Arifin, 2000, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.

Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan. . 1995)

Hery Noer, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Logos, 1999)

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005

Luis Ma'luf, Kamus Al Munjid, Al Makhtabah, Al Katulikiyah, Beirut,tt,

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Moh Sholeh dan Imam Musbikin, Agama Sebagai Terapi, Telaah Menuju Ilmu Keokteran Holistik (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005).

Muhaimin, Strategi Belajar mengajar penerapannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama (Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996).

Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Isalam Upaya Pembnetukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: Rosdakarya, 2006).

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006).

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UU SPPA)

- Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang, 2010.
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
- Petrus, Irwan Panjaitan, , Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995).

Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Soegarda Purbakawaca, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta:Gunung Agung 1976).

Tanti Yuniar Sip, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, tt, Agung Media Mulia, tt,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyrakatan pasal 1 ayat 5.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2013, Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1, ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Repoblik Indonesia No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, pasal 1.

- Wawancara dengan Petugas Pembina Agama Islam Lapas Klas IIA Curup (Bpk. Sarofi), pada tanggal 11 November 2017 pukul 10:10 WIB.
- Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.
- Zuhairi dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983.Cet VIII).
- Zuhairini dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Bersama, 1983).